



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia;
- b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
10. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
11. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
12. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Dinas .....

13. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  14. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
  16. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
  17. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf d dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD tipe C;
- c. Inspektorat Daerah tipe B;
- d. Dinas Daerah terdiri atas:
  1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
  2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Perhubungan tipe B, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
  4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;

5. Satuan .....

5. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tipe B, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
8. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian, perikanan, dan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
11. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan dan koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
14. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata dan sub urusan pemerintahan bidang ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;

e. Badan .....

e. Badan Daerah terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah; dan
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

3. BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

UPTD

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu:
  - a. kelas A; dan
  - b. kelas B.
- (4) Penetapan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) UPTD bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

(2) Kepala .....

- (2) Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (4) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (5) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur.
- (6) Pengisian jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.
- (11) Kepala UPTD yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan UPTD rumah sakit Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Organisasi dan tata hubungan kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) UPTD bidang pendidikan dan UPTD bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

## Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. pejabat manajerial dan pejabat nonmanajerial pada Perangkat Daerah yang diubah, meliputi:
    - 1) Sekretariat Daerah;
    - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    - 3) Dinas Kesehatan;
    - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    - 5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
    - 6) Satuan Polisi Pamong Praja;
    - 7) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
    - 8) Dinas Sosial;
    - 9) Dinas .....

- 9) Dinas Tenaga Kerja;
- 10) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 11) Dinas Ketahanan Pangan;
- 12) Dinas Lingkungan Hidup;
- 13) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 14) Dinas Perhubungan;
- 15) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- 16) Dinas Perpustakaan;
- 17) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- 18) Dinas Perdagangan;
- 19) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 20) Badan Keuangan Daerah; dan
- 21) Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah.

tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan; dan
  - c. UPTD pada Dinas dan Badan yang diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya UPTD yang baru.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 13 Maret 2026

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2026 NOMOR 1

NO.REG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR: B.HK.01.006.26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURWANA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Parepare telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Perda.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, khususnya Pasal 3 yang menjelaskan bahwa Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan Evaluasi paling singkat 3 (tiga) Tahun sekali dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah, khususnya Pasal 3 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah untuk melakukan Evaluasi Perangkat Daerah paling sedikit 1 (satu) Tahun sekali.

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan secara mendalam dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas masih terdapat urusan pemerintahan untuk dilakukan penggabungan dengan perangkat lain, hal ini dilakukan untuk meminimalisir besarnya alokasi belanja pegawai pada APBD setiap tahunnya disisi lain kapasitas fiskal Pemerintah Kota Parepare tidak mengalami peningkatan secara signifikan sehingga penyesuaian dan penggabungan OPD menjadi salah satu alat atau alternatif untuk melakukan pengendalian belanja pegawai aparatur sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 yang mengamanatkan belanja pegawai maksimal 30% pada Tahun 2027.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disusun berdasarkan hasil Evaluasi Kelembagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare. Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dibentuk 32 (tiga puluh dua) Perangkat Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 20 (dua puluh) Dinas, 5 (lima) Badan, 4 (empat) Kecamatan.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Pemerintah Kota Parepare untuk meninjau kembali pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016.

II. PASAL .....

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas.
- Pasal 4  
Cukup Jelas.
- Pasal 7  
Cukup Jelas.
- Pasal 8  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 181